

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DOKTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Syarifudin

Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
Jalan Socio Justicia 1 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: syarifuddinmhd75@gmail.com

disampaikan November 2023 – ditinjau Oktober 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

*The malpractice is still far from the reach of criminal procedure. There are no specific regulations on malpractice and there are problems in proving criminal acts of malpractice so that this article uses the theory of evidence to provide legal certainty to fulfill the elements of error and criminal responsibility. This study uses a normative method to answer this problem so that the statute approach and case approach are used. The results of the study show that the problems in proving criminal acts of malpractice and the difficulty of collecting evidence (*unus testis nullus testis*) are obstacles to assisting the legal process, the complexity of proof in criminal law which is material and problematic in the legal vacuum space limited to the Criminal Code. Contextually, criminal responsibility for malpractice is not specifically regulated in the Criminal Code or medical malpractice, but after the enactment of Law 17 of 2023 concerning Health, it provides hope in protection and helps victims in seeking justice even though cases reported by victims are often in SP3 (Investigation Termination Order).*

Keywords: *Criminal Liability; Evidentiary Problems; Proof of Malpractice.*

Intisari

Permasalahan malpraktik masih jauh dari jangkauan jeratan hukum pidana. Belum adanya peraturan yang khusus tentang malpraktik dan adanya problematika dalam pembuktian tindak pidana malpraktik sehingga dalam artikel ini menggunakan teori pembuktian untuk memberikan kepastian hukum dalam memenuhi unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menjawab permasalahan ini sehingga digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya problematika dalam pembuktian tindak pidana malpraktik dan kesulitan mengumpulkan alat bukti (*unus testis nullus testis*) menjadi kendala untuk membantu proses hukum, kerumitan dalam pembuktian dalam hukum pidana yang bersifat materil dan problematik dalam ruang kekosongan hukum yang terbatas pada KUHP.

Secara kontekstual pertanggung jawaban pidana perbuatan malpraktik tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun malpraktik secara medik namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberi harapan dalam perlindungan dan membantu korban dalam mencari keadilan walaupun kasus yang dilaporkan oleh korban sering di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Kata Kunci: Pembuktian Malpraktik; Pertanggungjawaban Pidana, Problematika Pembuktian.

A. Latar Belakang Masalah

Kasus malpraktik menjadi salah satu masalah paling penting yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Malpraktik merupakan suatu tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai standar operasional prosedur dalam memberikan tindakan sehingga mengakibatkan kerugian kepada pasien. Hal ini dikategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana.¹

Secara harfiah malpraktik terdiri dari kata “mal” yang berarti buruk, sedangkan kata “*practie*” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian, istilah malpraktik diartikan sebagai suatu tindakan buruk dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Istilah malpraktik di Indonesia sudah sangat dikenal oleh tenaga medis dan pasien sehingga istilah ini dipahami sebagai bentuk kelalaian medik (*medical negligence*). Penjelasan dalam buku *Legal Medical Pathology and Toxicology* Gonzales menerangkan bahwa: “*malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient*”.²

Hal senada juga diutarakan oleh J. Gunawandi bahwa malpraktik mempunyai arti lebih luas daripada *negligence* (kelalaian) karena dalam malpraktik, selain tindakan yang

¹ Bambang Tri Bawono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 25. No. 1, 2011, hlm. 456.

² Bernard L. Tanya, dkk., 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, hlm 58.

termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan dan melanggar Undang-Undang.³ Malpraktik yang dianggap saat ini adalah terjemahan dari kata *malpractice*, secara harfiah dikatakan sebagai *wrondoing* (kesalahan) atau *neglect of duty* (kelalaian).⁴ Amanat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Pelayanan kesehatan pada dasarnya ada dua macam, yaitu; 1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Service*); dan 2) Pelayanan Kesehatan Kedokteran (*Medical Service*). Khusus pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan utama untuk mengobati (*kuratif*) penyakit dan memulihkan (*rehabilitatif*) kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat umumnya dilaksanakan bersama-sama dalam satu organisasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit.⁶

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau dapat diakses oleh setiap masyarakat melalui fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh negara atau swasta sebagai wujud pelayanan publik untuk dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara juga memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin demi menunjang hak asasi manusia melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai

³ Ilman Hadi, “Hukum Malpraktik di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-1t51314ec548bec/>, diakses tanggal 19 November 2023.

⁴ Bambang Tri Bawono, *Op.Cit.*, hlm. 457.

⁵ Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Ahcmad Busro, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2.

bentuk keseriusan negara untuk melegitimasi hak-hak warga negara agar dapat diakses dengan baik.⁷

Pelayanan kesehatan yang baik akan terealisasi dengan diikuti kualitas dari para dokter yang profesional dalam melayani setiap keluhan pasien. Achmad Busro mengutarakan beberapa indikator keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan berdasar dari tiga subjek, yakni: 1) Pemakai; 2) Penyelenggara; dan 3) Penyandang dana pelayanan kesehatan.⁸ Implementasi ketiga indikator tersebut bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan yang berkualitas, meningkatkan profesionalisme tenaga medis, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, meliputi kegiatan dengan metode pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, sebelum dokter mengambil tindakan kepada pasien harus diberitahu mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk segala kemungkinan resiko ditanggung dari akibat perawatan tertentu. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui adakah alternatif lain dan resikonya. Pada dasarnya, pasien mempunyai 2 (dua) hak yang individual yang terdiri atas hak informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).⁹

UU Kesehatan menegaskan dalam bab III tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana ketentuannya dalam pasal 6 ayat (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat”.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

⁸ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Penerbit IAIN Palopo, Palopo, hlm. 78.

⁹ J. Guwandi, 2004, *Infomed Consent*, Penerbit FKUI, Jakarta, hlm. 5.

Melalui pasal 7 ayat (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan”.

Dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan, dokter memiliki kewajiban untuk menerapkan kompetensi profesionalnya secara optimal yang mencakup aspek ketrampilan penguasaan teknik medis yang tepat, kemampuan menggunakan peralatan medis dan ketepatan dalam melakukan prosedur, selanjutnya aspek pengetahuan dokter dalam memahami secara mendalam tentang diagnosis, pemahaman protokol keselamatan pasien dan pengetahuan tentang efek samping dan risiko dalam setiap pemberian tindakan medis.¹⁰ Apabila terjadi suatu kesalahan atau malpraktik terjadi kepada pasien disebabkan karena dokter tidak memenuhi kedua aspek atau salah satu aspek tersebut yang menimbulkan kerugian pada tubuh pasien, baik fisik, mental, atau bahkan yang paling ekstrim hingga hilangnya nyawa pasien.

Buruknya kualitas pelayanan kesehatan dari akibat kurangnya penerapan kompetensi profesionalnya secara optimal tidak semata membawa akibat pada kematian, tetapi akibat-akibat non kematian disebabkan oleh kelalaian medis yang merugikan pasien. Pasien dan keluarga pasien menuntut pertanggung jawaban kepada dokter dengan melalui mekanisme hukum pidana, perdata dan adminitrasi.

Peningkatan kasus malpraktik di indonesia menarik perhatian masyarakat dan diberitakan oleh media massa nasional. Terutama pada kasus Tindakan medis berupa operasi persalinan (*caesar*) yang berujung malpraktik. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023 di salah satu rumah sakit di Kabupaten Aceh Tamiang, pasien berinisial RD (30) melaporkan dokter di RSUD tersebut atas dugaan malpraktik. Mengutip dari detiknews RD melalui kuasa hukumnya membuat laporan ke Polda Aceh dengan nomor laporan STTLP/213/IX/2023/SPKT/PoldaAceh. Dalam laporan tersebut

¹⁰ Eko Sopyono, 1997, *Malpraktik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

dokter EA diduga melanggar ketentuan Pasal 440 UU Kesehatan jo pasal 360 jo pasal 361 KUHP. Penyebab laporan ini terjadi karena pasca operasi *caesar* ditemukan kain kasa di bagian kemaluan RD sebesar kepalan tangan.

Ksusus malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit KIM Tingkat III Banda Aceh. Akibat kesalahan dari tindakan, dokter spesialis kandungan membuat korban RY binti (alm) J mengalami luka berat akibat kelalaian pasca operasi. Ternyata setelah melalui pemeriksaan ulang di rumah sakit yang lain di Aceh ditemukan benda asing dalam perut korban. Hal ini terjadi karena kelalaian medis dari seorang dokter yang kurang hati-hati dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan untuk mengobati pasien menurut ukuran yang sama. Kelalaian dokter yang mengakibatkan luka menjadi pola kelalaian yang diduga dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Pasal 360 jo. Pasal 361 KUHP.¹¹

Kedua kasus malpraktik menjadi fokus dalam penulisan artikel ini, di mana kedua kasus tersebut ada pada proses yang berbeda, pertama kasus terjadi di RSUD Tamiang pada tahun 2023 sampai saat ini kasus tersebut masih berada pada tingkat pemeriksaan Polda Aceh yang belum mendapatkan bukti terang kelanjutannya hingga saat ini. Satu lagi kasus malpraktik yang terjadi di Aceh dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari majelis hakim dengan Putusan PN Banda Aceh Nomor 109/Pid.B/2009/PN.BNA.

Permasalahan utama dalam penegakan kasus malpraktik adan pada problematika pembuktian muncul saat proses penegakan hukum. Apakah malpraktik dimaknai sebagai pelanggaran norma etis profesi saja dan tidak seharusnya dibawa ke pidana atau malpraktik dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dan proses pembuktiannya terkait dengan adanya kesalahan di persidangan.¹² Poblematika ini ada karena belum

¹¹ Putusan PN Banda Aceh Nomor 109/Pid.B/2009/PN.BNA.

¹² Angga Pranavasta Putra, "Penyelesaian dan Pertanggung jawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik", *MAGISTRA Law Review*, Vol. 01, No. 01, 2020, hlm. 61.

adanya perumusan secara jelas tentang malpraktik dalam KUHP Indonesia dan UU Kesehatan terkait pengaturan yang jelas tentang sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan atau malpraktik.

Berdasarkan latar belakang di atas, terjadinya terjadinya malpraktik harus dibuktikan unsur kesalahan dalam delik materil, berdasarkan hukum pembuktian pidana saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan bagaimana problematika pembuktian tindak pidana malpraktik dokter secara sistem pembuktian pidana di Aceh. Fokus penelitian adalah menganalisis problematika sistem pembuktian tindak pidana malpraktik dokter dalam konteks hukum pidana.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu hukum sebagai substansi yang tertulis dalam peraturan perUndang-Undangan yang berorientasi pada sebuah norma yang menjadi standar kaidah perilaku yang dianggap benar.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan. Sementara itu, untuk bahan penulisan sekunder, penulis mengambil sumber dari berbagai buku, artikel jurnal, makalah, prosiding, dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan artikel ini. Pendekatan kajian artikel ini akan menguraikan perUndang-Undangan atau dengan merujuk pada UUD 1945.¹⁴ Selain itu, dilakukan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Hal tersebut digunakan penulis sebagai dasar untuk menerapkan teori/doktrin dalam penulisan artikel ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum OPAC Perpustakaan Nasional RI", <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478#>, diakses tanggal 6 November 2018.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

Malpraktik menurut teori umum dapat dikelompok dalam dua konsep, yaitu malpraktik dari aspek etik (*ethical malpractice*) dan malpraktik dari aspek hukum (*juridicial malpractice*). Selanjutnya, malpraktik dari aspek hukum terdiri dari tiga kategori yang diatur secara khusus, yaitu *criminal malpractice* (pidana), *civil malpractice* (perdata), dan *administrative malpractice* (administrasi).¹⁵

1. *Civil Malpractice*

Apabila seorang dokter tidak melakukan kewajibannya atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (*informed consent*) maka tindakan seorang dokter dikategorikan sebagai *civil malpractice*. Hal tersebut dikarenakan tidak dilakukan pemberian tindakan dengan sempurna oleh dokter kepada pasien berdasarkan (*informed consent*) sehingga pertanggung jawaban *civil malpractice* bersifat individual ataupun korporasi dialihkan kepada pihak lain berdasarkan *principle of vicarius liability*.

2. *Administrative Malpractice*

Apabila staf kesehatan melanggar Undang-Undang administrasi maka mereka dianggap telah melakukan pelanggaran administrasi. Perlu diketahui bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan di bidang kesehatan, seperti persyaratan untuk dokter menjalankan profesinya serta batas kewenangan dan kewajiban. Tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan atas pelanggaran hukum administrasi apabila aturan tersebut dilanggar.

Dalam konteks hukum kesehatan, setiap staf kesehatan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi administratif yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan administratif akan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi.

Mekanisme penjatuhan sanksi dilakukan melalui proses identifikasi dan verifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apabila terbukti

¹⁵ Sudjari Solichim, 2006, *Malpraktik Medik, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 355.

melanggar ketentuan administrasi yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dapat dikenai tindakan hukum administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

3. *Criminal Malpractice*

Kasus yang masuk dalam kategori *criminal malpractice* adalah apabila perbuatan seseorang memenuhi beberapa unsur rumusan pidana, yakni:¹⁶

- a. Jika perbuatan yang dimaksud (*positive act maupun negative act*) terbukti secara penelaahan sebagai perbuatan tercela;
- b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*). Sikap tersebut berupa kesengajaan (*intensional*), kecerobohan (*recklessness*) atau sebuah kealpaan (*negligence*);
- c. Dilakukan dengan sikap ceroboh (*recklessness*) dari perbuatan *criminal malpractice*. Misalnya, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien *informed consent*;
- d. Perbuatan dilakukan bersifat *negligence* (lalai) sehingga menciptakan potensi *criminal malpractice*, seperti kurang hati-hatinya tindakan yang dilakukan dan mengakibatkan luka, cacat, atau meninggalnya pasien yang ditangani.

Kendatipun demikian, pertanggung jawaban pidana berupa *criminal malpractice* yang bersifat individual dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain ataupun kepada penyedia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan sebagainya, hakikat dari subjek tindak pidana adalah perbuatan orangnya.¹⁷

Pada penulisan artikel ini fokus pada analisis malpraktik dalam pembuktian tindak pidana. Ketika suatu tindakan malpraktik mengakibatkan pasien luka berat pasca operasi yang diduga disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran aturan hukum oleh dokter rumah sakit di mana perbuatan tersebut harus

¹⁶ Lenny Nadriana, "Pembuktian Kasus Malpraktik di Indonesia", *Jurnal Lex Publica*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 244.

¹⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1, Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 78.

mempertanggung jawabkan secara hukum pidana. Meskipun istilah malpraktik medis saat ini sangat populer, istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum positif. Istilah malpraktik medis tidak ditemukan dalam peraturan perUndang-Undangan dan tidak dipergunakan dalam proses beracara (*legal proceedings*). Tegasnya defenisi secara ekplisit mengenai malprkatik belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara malpraktik melalui prosedur litigasi.¹⁸

1. Konsep Malpraktik dalam Hukum Pidana Indonesia

Perumusan konsep hukum kedokteran di Indonesia hingga saat ini belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga pembatasan mengenai persoalan malpraktik belum dapat disimpulkan. Jadi, substansi atas batasan-batasan terkait tindak malpraktik sendiri belum distandarisasikan, serta belum mengakomodir perspektif sudut pandang dari mana orang untuk melihatnya.¹⁹

Istilah malpraktik sampai saat ini tidak dikenal atau disebutkan secara eksplisit dalam pengaturan KUHP maupun di luar KUHP sehingga ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana malpraktik.²⁰

Pada dasarnya, hukum memiliki 3 pengertian pokok. Pertama, hukum sebagai sarana mencapai keadilan. Kedua, hukum berperan sebagai pengaturan dari penguasa yang mengatur perbuatan apa yang boleh dilakukan, dilarang, siapa yang melakukan, serta sanksi apa yang akan dijatuhkan (hukum objektif). Ketiga, hukum merupakan suatu hak. Oleh karena itu, antara penegak hukum dan masyarakat sebagai objek

¹⁸ Muh Endriyo Susila, "Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual", *Law and Justice*, Vol. 6, No.1, 2021, hlm. 47.

¹⁹ Rospita Adelianna Siregar, 2020, *Hukum Kesehatan*, Penerbit: UKI Pres, Jakarta, hlm. 3.

²⁰ Ali Firdaus, 2017, *Dokter Dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

materi hukum memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, fungsi hukum secara garis besar memiliki 4 (empat) peran utama, yakni:

- a. Hukum berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat, di sini berlaku postulat *societas ibi ius*. Artinya, di mana adanya masyarakat di situ ada hukum. Senada dengan hal tersebut, Thomas Hobbes berpandangan bahwa kepentingan seseorang tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dan agar setiap orang bertingkah laku dengan benar dibutuhkan hukum.²¹
- b. Hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu, postulat *potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Fungsi ini membatasi kekuasaan negara agar jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap individu.
- c. Hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, antarindividu maupun individu dengan masyarakat maupun antarindividu dengan negara. Dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- d. Hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain, hukum berfungsi melakukan adaptasi sehingga hukum dituntut dalam konteks ini untuk dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat termasuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hakikat penegakan hukum adalah suatu proses untuk mencapai keinginan atau ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan atau ide itu merupakan pikiran pembentukan Undang-Undang berupa konsep keadilan,

²¹ Dennis Lloyd, 1991, *The Idea of Law*, Penguin Books, United Kingdom, hlm. 199.

kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dituangkan dalam rumusan suatu peraturan.²²

Hal serupa juga disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang mencoba menjelaskan arti dari penegakan hukum secara sempit di mana penegakan hukum merupakan suatu rangkaian dari kegiatan oleh aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya untuk terciptanya upaya kedamaian, keamanan, dan ketertiban demi kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, makna penegakan hukum dalam penanganan tindak malpraktik dalam ranah medik dimaksudkan sebagai upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrumen/perangkat hukum (hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana) terhadap kasus malpraktik untuk melindungi hak sebagai masyarakat (pasien) atas tindakan medik oleh dokter kepada pasien yang bersifat lalai atau dengan unsur kesengajaan serta merugikan si pasiennya.²³

Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk menggunakan ketrampilan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka. Kelalaian yang dimaksud di sini adalah sikap kurang hati-hati tidak melakukan apa yang seharusnya dengan wajar atau sebaliknya. Dapat juga disebutkan kelalaian apabila tindakan dokter dilakukan di bawah standar pelayanan medik. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan, tetapi jika akibat kelalaian itu berdampak pada kerugian materil, mencelakakan, bahkan merenggut nyawa orang lain maka dalam istilah pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *culpa* yang bertolak ukur dari pertentangan dengan hukum.²⁴

²² Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 33.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 42.

²⁴ Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktik Medis dan Draf RPP Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

Malpraktik kedokteran dalam hukum pidana hanya terjadi pada ranah delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini terpenuhi apabila adanya akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi dan jika belum maka hanya ada pada percobaan.²⁵

Saat ini, penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana malpraktik dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan pengaturan di luar KUHP, yakni dengan Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2):²⁶

(1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di samping itu, *law enforcement* dalam KUHP untuk tindak pidana malpraktik dapat ditemui dalam Pasal 360 ayat (2) jo. Pasal 361.²⁷

Pasal 360:

(2) Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya menjadikan orang lain sakit sementara (tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatannya dalam kurun waktu tertentu), dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan penjara paling lama enam bulan atau denda paling tinggi Rp. 4.500.

Pasal 361:

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.

²⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 73.

²⁶ Pasal 440 ayat (1) dan (2) KUHP.

²⁷ Pasal 360 ayat (2) dan Pasal 361 KUHP.

2. Pertanggung jawaban Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran

Setiap orang secara umum mempunyai tanggung jawab pada dirinya masing-masing. Dalam hal melakukan perbuatan tertentu, setiap orang juga diwajibkan untuk bertanggung jawab (*aasprakkelijk*) atas tindak pidana atau tindakan yang dilakukannya. Simons menjelaskan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychics* sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.²⁸

Selanjutnya, Simons menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel juga menjelaskan lebih lanjut kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Tanggung jawab dalam hukum pidana sangat berhubungan erat dengan unsur kesalahan yang berupa "*dolus*" (kesengajaan) maupun "*culpa*" (kelalaian). Dalam hal ini, kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta sikap bagi orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, setiap perbuatan pertanggungjawaban dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban secara pidana (*straffbaar feit*). Selain pertanggungjawaban

²⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 119.

pidana sebagai *ultimum remedium*, juga diperhadapkan pada tuntutan etik dan gugatan ganti rugi secara hukum keperdataan.²⁹

Unsur kesalahan sendiri merupakan elemen utama dan penting yang harus terwujud dalam mempertanggungjawabkan suatu pidana. Namun demikian, upaya menetapkan bahwa terdakwa seseorang atau dalam hal ini adalah dokter yang dimaksud secara pembuktian telah melakukan malpraktik, di antaranya³⁰ Pertama, melakukan perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana); Kedua, dugaan yang ditujukan tidak dilakukan kepada seseorang yang masih dibawah umur dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya; Ketiga, dibuktikan pada suatu kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian; Keempat, tidak terdapatnya alasan penghapusan pidana, yakni bentuk upaya pembenaran dan pemaafan.

Tegas Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan menjadi unsur utama meminta pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana terdiri dari 4 unsur, yaitu:³¹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Catherine Tay Swee Kian menjelaskan lebih lanjut bahwa seseorang yang akan menuntut kelalaian medis maka harus membuktikan bahwa pelanggaran atas standar adanya di luar unsur yang terdapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan terhadap kelalaian medis harus membuktikan akibat yang menyedihkan tersebut dan tindakan yang membahayakan kehidupan manusia dan keselamatan orang.³²

²⁹ Sulaiman, 2020, *Aspek Hukum Perdata Dalam Kesehatan (Civil Malpraktik): Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 152.

³⁰ Gede Gilang Adi Wiraditya, "Pertanggung jawaban Pidana Dalam Malpraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 1, 2003, hlm. 60.

³¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet-9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 168.

³² Aline Leischner, dkk., 2018, *Medical Law in Austria*, Wolters Kluwer, The Netherlands, hlm. 73.

Van hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua syarat, yaitu; 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; 2) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Senada dengan hal tersebut Simon menegaskan bahwa substansi dari kelalaian adalah ketidakhadanya kehati-hatian di samping dapat diduga akan timbul akibat.³³

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai dokter dengan kemampuan, keahlian, kualitas, dan kondisi kejiwaan yang sangat normal, tetapi dibuktikan dengan bentuk kelalaian dan kecerobohan merupakan tindak malpraktik pada ranah medik. Kemudian, seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawabannya serta dituntut secara hukum ketika melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelayanan medis yang seharusnya dilakukan.³⁴ Dalam tugasnya sebagai dokter, melakukan penanganan terhadap pasien harus memiliki jiwa atau keadaan batin yang normal sehingga kemampuan untuk mempertanggung jawabkan tugasnya melekat secara otomatis ketika terdapat dugaan malpraktik.

Unsur dalam Pasal 44 KUHP tidak dapat diberlakukan untuk menghapuskan perbuatan atau tindak pidananya dikarenakan secara ilmu pengetahuan. Seorang dokter mempunyai intelektual yang sangat tinggi dan profesional dalam melakukan tugasnya maka tidak ada alasan dari Pasal 44 KUHP tersebut untuk menghindari tanggung jawab secara hukum. Sementara itu, KUHP tidak mengatur secara limitatif terkait dengan arti kemampuan bertanggung jawab itu sendiri. Jadi, hukum pidana tentang kemampuan bertanggung jawab tidak dilihat dari aspek objektif (perbuatan) pelaku, tetapi dilihat pada aspek subjektif, yaitu berdasar kejiwaan dari pelaku. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang ini maka setiap perbuatan dokter dapat dituntut

³³ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh*, Cet-9, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 217.

³⁴ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 223.

pertanggungjawabannya secara hukum ketika terindikasi melakukan malpraktik, dalam hal ini terbukti melanggar hukum pidana.

Berdasarkan dari penjelasan Bambang Poernomo terkait dengan cara menentukan situasi ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, perlu mempertimbangkan beberapa metode yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Metode *biologische*. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sakit jiwanya. Hal ini dikembalikan kepada ahlinya, yaitu psikiater bahwa telah menyatakan seseorang dalam keadaan sakit atau terganggu kejiwaannya (gila) atau keadaan terganggu mentalnya sehingga tidak dapat dilakukan tindak pidana.
- b. Metode *psychologische*. Upaya menggunakan metode ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara keadaan mental tidak normal dan perilaku. Poin penting dalam metode ini akan menelaah akibat dari penyakit kejiwaan yang dialaminya terhadap tindakan yang diambil. Jadi, dapat dikatakan bahwa seorang dokter tidak dapat memikul tanggung jawab dan tidak akan dihukum/dipidana.
- c. Metode *biologisch-psychologische* atau *gemischte method*. Model gabungan antara dua metode ini menyatakan suatu keadaan kesehatan jiwa dan sebab keadaan jiwa itu sendiri. Kemudian, dikaitkan dengan tindakannya untuk dapat dibuktikan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

Kesengajaan dan kelalaian dalam malpraktik kedokteran kesalahannya tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesi saja. Namun, seorang dokter dapat mempertanggungjawabkan secara hukum baik berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Akan tetapi, dalam artikel ini terfokus pada

³⁵ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam klausul kelalaian tindakan yang termuat pada Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, sedangkan di luar wewenang KUHP, pertanggungjawaban pidana juga telah diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan.

Secara kontekstual, dalam KUHP tidak diatur mengenai malpraktik kedokteran maupun malpraktik secara medik. Hal yang diatur hanyalah sebatas perbuatan mengenai ancaman terhadap nyawa seseorang dan berusaha melukai pasien yang diakibatkan oleh kelalaian. Limitasi pengaturan hukum terkait dengan malpraktik, secara tidak langsung menciptakan persoalan-persoalan baru. Belum didukungnya pengaturan yang konsisten dan terstandarisasi untuk mendukung pertanggungjawaban malpraktik kedokteran sehingga harmonisasi antara perUndang-Undangan dengan kasus yang terjadi belum sepenuhnya berjalan baik.³⁶ Dengan demikian, terdapat pola interpretasi atas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dari pengaturan yang sudah ada sebelumnya.

Penekatan terkait dengan sanksi pidana yang diterapkan berdasar pada *ultimum remedium*. Dengan kata lain, penerapan sanksi pidana yang dikenakan karena keputusan tidak menghasilkan keputusan akhir, seperti penyelesaian hingga di luar pengadilan. Salah satunya adalah dengan mengambil upaya mediasi. Ketika pasien merasa dirugikan akibat pelayanan medis yang tidak sesuai prosedur maka dapat melaporkan kepada pihak Rumah Sakit di mana menjadi tempat pasien melakukan pelayanan medis. Pasien memiliki hak untuk memperoleh layanan keluhan maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan medis yang diberikan oleh dokter maupun tenaga medis. Berdasarkan dari laporan tersebut, pihak atau yang bertindak sebagai penanggungjawab Rumah Sakit dalam hal ini adalah direktur.³⁷ Dengan demikian,

³⁶ Sugiarto, Alief, Hambali Thalib, dan Said Sampara, "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 311-322.

³⁷ S. Tri Herlianto, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, 2014, hlm. 297-30.

pihak Rumah Sakit akan memanggil dokter dan tenaga medis yang bersangkutan serta pasien yang menjadi korban untuk bertemu dalam rangka merumuskan solusi atas laporan yang dimaksud.

Namun perlu diingat, upaya dari mediasi *non-penal* tidaklah dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun sebelumnya sudah terjadi kesepakatan ganti kerugian oleh dokter terhadap pasien, tetapi kesepakatan yang dibicarakan tidak dapat menghentikan proses tuntutan.³⁸ Proses penuntutan tetap akan berjalan sehingga kesepakatan mediasi *non-penal* tersebut hanya bersifat meringankan tuntutan yang sedang dilakukan pendalaman dikarenakan hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan mediasi *non-penal* serta kekuatan hukum tentang kesepakatan mediasi *non-penal* antara dokter dengan pasien. Oleh karena itu, ketika kerugian yang dialami oleh pasien merupakan bentuk dari kelalaian dokter yang bersangkutan maka pertanggungjawaban pidana secara tegas melekat dan mengikat. Dalam konteks hukum medis, ketika kerugian yang dialami pasien dapat dikategorikan sebagai akibat langsung dari kelalaian profesional seorang dokter, maka konsekuensi hukum pidana akan diberlakukan secara tegas.

3. Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik

a. Definisi Pembuktian

Secara istilah, terdapat 2 (dua) kata yang memiliki persamaan makna terkait dengan maksud “bukti”, tetapi terdapat prinsip dari maksud “bukti” itu sendiri. Pertama, istilah “*evidence*” memiliki makna, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu alasan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan

³⁸ M. Jusuf Hanafi dan Amari Amir, 2017, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 7.

fakta itu benar. Sementara itu, istilah kedua “*proof*” memiliki arti dengan berbagai makna sehingga kata “*proof*” mengacu pada suatu hasil dari proses evaluasi yang lebih luas. Hal senada juga disampaikan oleh Ian Danis bahwa dalam pemahaman terkait dengan “*proof*” dapat disimpulkan istilah *evidence* sendiri menekankan pada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata “*proof*” dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, “*bewijs*” kemudian diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum “*bewijs*” diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh pihak dalam perkara peradilan. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan penilaian kepada hakim.⁴⁰ Untuk membuktikannya, berarti harus memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk membuktikannya. Seperti yang diuraikan di atas, R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakini hakim tentang kebenaran dalil atau material hukum yang dikemukakan pada suatu persengketaan.⁴¹

Yahya Harahap menggarisbawahi terkait pembuktian bahwa ketentuan tentang cara-cara yang dibenarkan dalam Undang-Undang, membantu membuktikan alasan kesalahan yang dituntutkan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴²

Kemudian, Sudikno Mertokusumo menempatkan arti pentingnya pembuktian dalam satu persidangan bahwa membuktikan memiliki beberapa arti, yaitu secara

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

⁴¹ R. Subekti, 2021, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-19*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

⁴² M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis bertujuan memberikan kepastian hukum yang bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan berlaku untuk setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti untuk melawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional berusaha memberikan kepastian yang bersifat relatif. Kepastian yang bersifat relatif terbagi 2 (dua), yaitu; kepastian yang berasal dari intuitif atau didasarkan pada perasaan belaka (*conviction intime*) dan kepastian pembuktian yang didasarkan dari pertimbangan akal (*conviction raisonnance*). Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis, yaitu upaya pembuktian berdasarkan pada keputusan hakim yang memeriksa perkara guna mendukung kepastian terkait kebenaran suatu peristiwa yang diajukan.⁴³

Dalam pembuktian malpraktik maka unsur kesalahan ataupun kelalaian seorang dokter harus dibuktikan dengan jelas (*clear*) dan tegas (*explicit*). Dalam artian, pembuktian sebagaimana yang diuraikan di atas memberikan jawaban dalam mengaitkan relevansi antara alat-alat bukti dalam perkara kasus malpraktik. Hal ini merupakan implementasi dari doktrin *res ipsa loquitur* sehingga doktrin ini banyak dipakai sebagai acuan dalam mendalilkan kasus-kasus dugaan malpraktik. Doktrin ini pada dasarnya menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai kelalaian maupun kecerobohan dokter dapat dilihat secara jelas tanpa harus dilakukan pembuktian lebih detail, mendalam, dan rumit. Seperti kasus yang terjadi pada salah satu Rumah Sakit di Aceh pada tahun 2007, ketika pasien yang mengalami luka berat akibat operasi sesar dan tertinggalnya kain kasa dalam tubuh pasien setelah operasi.⁴⁴

b. Teori Pembuktian dan Problematika Pembuktian Malpraktik

Peran pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Terdapat riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena

⁴³ H. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

⁴⁴ Putusan PN Banda Aceh Nomor 109/Pid.B/2009/PN.BNA.

salah dalam menilai pembuktian seperti karena saksi berbohong maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus menerima sanksi karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, karena salah dalam melakukan pemeriksaan alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti yang disampaikan, orang yang sebenarnya berbuat keji dan telah melakukan kesalahan, akan bias keputusan dan dapat bebas dalam pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari problematika uraian di atas atau setidaknya meminimalisir putusan-putusan pengadilan yang tersesat maka diperlukan kecermatan dalam menilai dan memeriksa setiap alat bukti di pengadilan.

Kendati demikian, perlu cara untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, yaitu secara delik *dolus* maupun *culpa*, seperti dalam kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Mengacu pada Adami Chazawi bahwa dalam menilai pembuktian tidak semua malpraktik medik masuk dalam ranah hukum pidana. Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi dalam membuktikannya,⁴⁵ yaitu pertama, sikap batin dokter (dalam hal ini ada kesengajaan/*dolus* atau *culpa*); kedua, syarat dalam perlakuan medis yang meliputi perlakuan medis dianggap menyimpang dari standar profesi kedokteran, standar prosedur operasional, atau mengandung sifat melawan hukum oleh berbagai sebab, seperti melakukan tindakan tanpa STR atau SIP, tidak sesuai kebutuhan medis pasien; dan ketiga, untuk dapat menempatkan malpraktik medik dengan hukum pidana adalah syarat akibat yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi kesehatan tubuh, seperti luka-luka (tertuang dalam Pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa pasien sehingga menguatkan alasan telah terjadi tindak pidana.

Tentunya, beban pembuktian tentang malpraktik sangatlah berat dikarenakan harus disertai dengan sistem pembuktian pidana Indonesia yang dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*). Dalam upaya pembuktian yang

⁴⁵ Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia, Malang, hlm. 108.

dilakukan oleh seorang hakim adalah kebenaran yang bersifat materil.⁴⁶ Munir Fuady selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem negatif merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana sehingga suatu pembuktian di depan pengadilan haruslah memenuhi dua syarat mutlak agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni: berkaitan dengan alat bukti yang cukup dan keyakinan atas pertimbangan hakim.

Untuk memenuhi syarat mutlak tersebut, Pasal 183 menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa

Fenomena dalam artikel ini menjadi menarik dianalisa karena adanya delik *culpa/kelalain* dari dokter. Dengan demikian, untuk melakukan pembuktian malpraktik secara hukum pidana dengan teori pembuktian “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), harus meliputi unsur:

- 1) Telah menyimpang standar profesi kedokteran;
- 2) Memenuhi unsur culpa atau kelalaian berat; dan

⁴⁶ Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

- 3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 360 jo 361 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 jo Pasal 361 sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur kelalaian (*culpa*);
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- 3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; dan
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Dalam tulisan ini, penulis mengambil sampel Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA bahwa uraian singkat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan jika korban mengalami luka berat yang diakibatkan tindakan pasca-operasi caesar yang tak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, korban memeriksakan ulang kembali ke dokter yang lain, dengan hasil pemeriksaan bahwasannya ditemukan benda asing di dalam perut korban sehingga korban melakukan operasi ulang di Rumah Sakit Zainal Abidin, Aceh. Pasca dilakukan operasi, ditemukanlah kain kasa yang sudah berbau busuk dan bernanah. Alhasil, dengan temuan tersebut Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 360 ayat (1) jo. Pasal 361 KUHP. Maka dari itu, berdasarkan hasil uraian kronologi, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bahwa terdakwa bersalah.⁴⁷

Semenjak lahir Undang-Undang Kesehatan yang baru No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur ketentuan pidana secara tegas bagi dokter yang melakukan kealpaan mengakibatkan luka pasien luka parah dan kealpaan mengakibatkan kematian pada pasien dengan pidana 3-5 tahun penjara. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 440 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

⁴⁷ Putusan PN Banda Aceh No.109/Pid.B/2009/PN.BNA.

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembuktian dengan pendekatan teori pembuktian hukum pidana menggunakan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*). Menurut teori ini, hakim boleh menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan karena telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa⁴⁸ sehingga kasus malpraktik dokter pembuktiannya harus memenuhi unsur-unsur materil dari tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dalam pembuktian tindakan kesalahan medis oleh dokter. Standar profesi medis menjadi tolak ukur pertama untuk menilai apakah suatu tindakan seorang dokter merupakan kelalaian atau kesengajaan. J. Guwandi menyatakan bahwa tindak kelalaian termasuk dalam kategori malpraktik, tetapi arti malpraktik secara luas tidak selalu terdapat unsur kelalaian.⁴⁹ Untuk itu, diperlukan keterangan dari saksi korban/saksi *a charge* dan saksi ahli, yakni forensik patologi serta alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan kesaksian. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan relevansi alat bukti agar suatu alat bukti dapat diterima di pengadilan karena terdapat relevansinya dengan apa yang akan dibuktikan.

Yahya Harahap turut mengutarakan pendapatnya bahwa kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi korban sangatlah penting dikarenakan pembuktian

⁴⁸ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 225.

⁴⁹ J. Guwandi, 1993, *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, FK UI, Jakarta, hlm 45-47.

merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi prasyarat dan syarat serta pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian keterangan ahli dapat menjadi acuan atas kesaksian, seperti berdasarkan Pasal 186 KUHP mengaturnya yang berbunyi:⁵⁰ “Bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan”.

Jika saksi ahli tidak hadir dalam persidangan dalam agenda saksi ahli maka keterangan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan problematika dalam pembuktian, sedangkan terkait alat bukti surat, menurut ketentuan Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi berupa; Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akta perjanjian, surat keterangan, atau surat lainnya yang memiliki hubungan dengan perkara yang disidangkan. Syarat mutlak untuk menentukan dapat tidaknya surat yang dikategorikan sebagai alat bukti di mana surat tersebut harus dibuat di atas sumpah jabatan. Dalam hal kaitannya dengan hubungan antara dokter dengan pasien ketika terjadinya kelalaian/*culpa* dokter dalam melaksanakan profesinya. Terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan pembuktian akibat dari tindakan yang merugikan pasien, seperti; 1) Kartu berobat; 2) Persetujuan tindakan medik (pertendik berdasarkan *informed consent*); 3) Rekam Medik (*medical record*), dan 4) Resep dokter (*medical resipe*). Dengan demikian, maksud dari pembuktian yang

⁵⁰ Pasal 186 KUHP.

tertuang dalam Pasal 187 KUHP, terindikasi bahwa dokumen atau surat menjadi salah satu alat bukti yang sah dan mempunyai nilai dalam persidangan.⁵¹

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan alat bukti “petunjuk” keterangan oleh saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, dapat dikategorikan sebagai petunjuk dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk merupakan perbuatan/kejadian/keadaan yang mempunyai kesesuaian dengan tindak pidana dan mengindikasikan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Hal di atas menunjukkan bahwa adanya kemungkinan untuk diperoleh kepastian mutlak terkait terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk. Ketentuan alat bukti petunjuk yang berkekuatan dan bernilai apabila terdapat korelasi dan kesesuaian antara perbuatan dengan kejadian/keadaan sehingga dapat dinyatakan bahwa dakwaan yang diajukan menguat pembuktiannya. Dari alat bukti petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP dilakukan oleh hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan teliti berdasarkan hati nurani (*conviction intime*), serta informasi dapat diperoleh melalui proses penanganan upaya pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan.

Hakim dalam hal ini harus mengetahui dan mencari kebenaran yang sejati. Apakah suatu kegagalan dalam pelayanan medis (malpraktik) disebabkan oleh *error in persona* atau *error in objecta*. Sifat dari kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk bernilai sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang mempunyai kekuatan hukum secara pembuktian. Berdasarkan uraian alat-alat bukti maka dalam memutuskan perkara hakim harus memperhatikan Pasal 183 KUHP, di

⁵¹ Dian Maulia, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, *Cepalo: Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 37.

mana paling tidak sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan untuk diajukan sebagai alat bukti.⁵²

c. Problematika Pembuktian Malpraktik

Permasalahan yang sangat rumit dalam pembuktian tindak malpraktik umumnya terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hambatan nyata dalam membuktikan kasus ini biasanya terjadi pada tahap dimulainya penyelidikan di kepolisian. Masalah utamanya berangkat dari kekurangan dua alat bukti untuk menetapkan bahwa malpraktik adalah merupakan peristiwa yang melanggar hukum. Seperti halnya postulat *unus testis nullus testis*, secara harfiah berarti jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian. Tegasnya, untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dalam konteks pidana, dibutuhkan minimal dua orang saksi dan didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Konteks parameter pembuktian, postulat ini berkaitan dengan *bewijs* minimum atau bukti minimum yang harus dihadirkan untuk memproses dan menguatkan suatu perkara.⁵³ Selanjutnya, permasalahan penafsiran malpraktik dari perspektif kalangan dokter dimaknai sebagai tindak kecelakaan sehingga mereka dapat berlindung dengan postulat *actus dei nemini facit injuriam*. Dari hal tersebut, berarti tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kecelakaan. Kasus malpraktik sering dipatahkan pada saat proses penyelidikan dengan dibuktikan hasil pemeriksaan forensik patologi di internal dokter, seperti yang pernah terjadi pada kasus pasca operasi caesar oleh pihak dokter di salah satu rumah sakit di Aceh.

Benturan antara pelanggaran etik dalam kasus malpraktik menjadi permasalahan yang sangat rumit, mengingat pelanggaran etik dengan tindak pidana

⁵² Pasal 183 KUHAP.

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 46.

aitu melibatkan dua instansi yang berbeda. Dalam penanganan pelanggaran kode etik itu diproses dan disidangkan oleh Lembaga IDI sedangkan dalam penyelesaian dalam ranah hukum pidana diambil oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri. Problem yang terjadi dalam dua kasus ini adalah sulitnya dalam melakukan pembuktian atas terjadi malpraktik. Kasus RD (30) warga tamiang yang mengalami malpraktik oleh dokter EA, seorang spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam proses etik dokter EA resmi dinyatakan melanggar disiplin profesi kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) MKDKI Nomor 32/P/MKDKI/XII/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Juni 2024. Salinan putusan tersebut baru diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh selaku kuasa hukum korban pada 19 Juli 2024.

Dalam putusan tersebut, dr. EA dinyatakan melakukan dua pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Pertama, ia tidak memberikan tindakan atau asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Kedua, ia membuat keterangan medis yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Kedua pelanggaran ini melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f dan r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Atas pelanggaran tersebut, MKDKI merekomendasikan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dr. Eliza selama 1 bulan 15 hari. Namun, hingga saat ini, Polda Aceh belum meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan dengan nomor laporan STTLP/213/IX/2023/SPKT/Polda Aceh.

Selanjutnya dalam No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA yang terdakwanya dr. Sp.Og sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 360 ayat (2) KUHP jo.

Pasal 361 KUHP dengan tuntutan JPU 6 bulan penjara. Majelis hakim dalam putusan perkara tersebut menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dr.Sp.Og dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan. Dengan menjatuhkan hukum pidana penjara selama 5 bulan. Namun dr.Sp.Og mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 181/PID/2009/PT.BNA. dengan amar putusan menyatakan bahwa terdakwa dr.Sp.Og tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 360 ayat (2) jo Pasal 361 (2) KUHP sebagaimana dakwaan oleh JPU dalam dakwaan kedua dan membebaskan ia terdakwa dari dakwaan kedua tersebut.

Kasus ini semakin menarik, JPU melakukan upaya kasasi atas putusan banding ke Mahkamah Agung dengan putusan No. 455 K/Pid/2010. Dalam putusan tersebut MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 181/PID/2009/PT.BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN.BNA dengan amar putusannya, menyatakan terdakwa dr. Sp.Og terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan”; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.Sp.Og berupa pidana penjara selama 6 bulan. Hingga terdakwa melakukan PK dengan membantah segala dalil-dalil dakwaan dan alat bukti yang diajukan JPU seperti saksi yang dihadirkan JPU. Bantahan tersebut mengenai hasil pemeriksaan pasiennya di RSUD ZA yang mengeluarkan hasil temuan kain kasa oleh dr MA, Sp.OG dengan mempertanyakan penerimaan laporan dari temuan dokter tersebut. Selain itu terdakwa melalui

penasehat hukumnya juga mempertanyakan hasil tindak lanjut dari laporan dr. MA atas temuan tersebut.

Dalam PK tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan novum berupa surat Direktur RSUD-ZA tersebut dengan didapat fakta hukum di mana barang bukti (benda asing/kasa) pasca operasi ulang saksi korban RY dilakukan oleh dr.MA pada tanggal 22 Desember 2008, disimpan pada ruang bersalin RSUD-ZA dan menurut penasehat hukum terdakwa bahwa kain kasa yang ditemukan pasca operasi *Caesar* korban RY bukan dari hasil Tindakan dr.Sp.OG. Selanjutnya penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa putusan Hakim kasasi MA terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang dalam putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdakwa telah lalai dalam menjalankan operasi *Caesar* atas saksi korban RY Ketika menutup dan menjahir dinding perut tidak memperhatikan apakah ada benda yang tertinggal di dalam perut korban RY yang mengakibatkan mengalami infeksi dan luka bekas operasi *Caesar* yang tidak kunjung sembuh dalam waktu yang lama oleh karena itu korban berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Namun Amar putusan PK dengan Nomor Putusan No. 113 PK/Pid/2012, menolak permohonan PK terdakwa dengan menetapkan putusan yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku Putusan Kasasi No. 455 K/Pid/2010.

Dari kedua kasus di atas mendapatkan kerumitan proses pembuktian dalam kasus malpraktik dalam operasi *Caesar* adalah pihak terdakwa membantah proses temuan kain kasa yang dilakukan oleh dr. MA di RSUD-ZA dan kasus RA warga tamiang yang masih terkatung-katung dalam tahapan penyelidikan Polda Aceh, karena masih ada ambiguitas dalam menentukan antara pelaku terlapor memenuhi unsur tindak pidana atau Tindakan dr tersebut murni pelanggaran etik. Problematikanya adalah dalam hukum pidana mengenal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Kesulitan bagi penyidik kepolisian untuk membuktikan dan

menentukan apakah suatu tindakan/perbuatan dokter dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis atau bukan dikarenakan belum terdapatnya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang malpraktik medik sehingga polisi juga kesulitan menentukan dan mengumpulkan alat bukti yang relevan antara keterangan ahli, keterangan saksi, rekam medis dan *visum et repertum*.

Masalah lainnya yang sering terjadi biasanya juga berkaitan dengan keterangan ahli. Kebanyakan para dokter enggan dan takut untuk memberikan keterangan tentang terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh dokter, baik kesalahan diagnosis, salah memberikan obat, dan lain sebagainya sehingga perkara ini sering kandas di Surat Proses Pemberhentian Penyidikan (SPPP). Problematika seperti inilah yang sering menjadi penghambat dalam proses pembuktian, dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga ketika pembuktian pada saat persidangan dilakukan. Maka dari itu, peran aparaturnya penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian agar lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus malpraktik. Secara hubungan sebab akibat (*causaliteit causalita*), setiap adanya sebab tentu akan terjadi akibat⁵⁴ sehingga kepastian hukum dan pembuktian sangatlah menjadi pertimbangan dalam proses kasus malpraktik.

D. Kesimpulan

Malpraktik medis merupakan suatu tindakan secara medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai standar dan prosedur pemberian tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. Proses pembuktian dalam kasus malpraktik memiliki problem yang sangat kompleks, karena melalui mekanisme pembuktian yang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan harus adanya dua alat bukti yang sah. Kerumitan dalam menangani kasus malpraktek jika peristiwa tersebut dianggap sebagai

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 84.

kecelakaan medis. Dua perkara di atas sebagai contoh bagaimana sulitnya proses penegakan hukum terhadap kasus malpraktik. Jika dilihat kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu operasi *Caesar* yang karena kelalaian dokter mengakibatkan tertinggalnya kain kasa dalam perut dan bagian kemaluan korban.

Hubungan hukum pembuktian antara lembaga pemeriksa kode etik dengan hukum pembuktian pada pemeriksaan pengadilan negeri berbeda. Mekanisme dalam pemeriksaan etik hanya memeriksa prosedural formal apakah dokter melakukan penanganan pasien sesuai dengan SOP atau tidak dan dalam pemeriksaan ini hanya dilihat proses formal saja. Sedangkan proses persidangan di Pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam suatu proses pemeriksaan di persidangan dengan mengungkap kebenaran materil. Dalam kasus malpraktik pembuktiannya bersifat materil sehingga penentuan unsur sifat melawan hukum serta kesalahan atau kelalain dalam melaksanakan profesi wajib dibuktikan secara terang beneran oleh jaksa penuntut umum. Kesulitan mengumpulkan alat bukti menjadi kendala untuk membantu proses hukum. Namun, problematika dan kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian pidana ialah membuktikan unsur-unsur kesalahan atau kealpaan dari suatu perbuatan itu sangat rumit.

Daftar Pustaka

Buku

Anshoruddin, H., 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia, Malang.

Firdaus, Ali, 2017, *Dokter Dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Guwandi, J., 2004, *Infomed Consent*, Penerbit FKUI, Jakarta.
- _____, 2006, *Dugaan Malpraktik Medis dan Draf RPP Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, M. Jusuf dan Amari Amir, 2017, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Leischner, Aline, dkk., 2018, *Medical Law in Austria*, Wolters Kluwer, The Netherlands.
- Lloyd, Dennis, 1991, *The Idea of Law*, Penguin Books, United Kingdom.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Siregar, Rospita Adelianna Siregar, 2020, *Hukum Kesehatan*, Penerbit: UKI Pres, Jakarta.
- Subekti, R., 2021, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-19*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1, Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sulaiman, 2020, *Aspek Hukum Perdata Dalam Kesehatan (Civil Malpraktik): Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Solichim, Sudjari, 2006, *Malpraktik Medik, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soponyono, Eko, 1997, *Malpraktik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Universitas Diponegoro, Semarang.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Penerbit IAIN Palopo, Palopo.

Tanya, Bernard L., dkk., 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

Wignjosuebrototo, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta.

Jurnal

Abduh, Rachmad, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Bawono, Bambang Tri, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 25. No. 1, 2011.

Busro, Ahcmad, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Herlianto, S. Tri, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, 2014.

Maulia, Dian, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, *Cepalo: Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Nadriana, Lenny, “Pembuktian Kasus Malpraktik di Indonesia”, *Jurnal Lex Publica*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Putra, Angga Pranavasta, “Penyelesaian dan Pertanggung jawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik”, Vol. 01, No. 01, 2020.

Susila, Muh Endriyo, “Malpraktik Medik dan Pertanggung jawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual”, *law and justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Sugiarto, Alief, Hambali Thalib, & Said Sampara, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 3, 2020.

Wiraditya, Gede Gilang Adi, “Pertanggung jawaban Pidana Dalam Malpraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 1, 2003.

Internet

Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum OPAC Perpustakaan Nasional RI”, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478#>, diakses tanggal 6 November 2018.

Hadi, Ilman, “Hukum Malpraktik di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-1t51314ec548bec/>, diakses tanggal 19 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.109/Pid.B/2009/PN.BNA.